



YAYASAN SEMARAK BENGKULU  
**UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, S.H.**

Jln. Jendral Ahmad Yani No. 1 Bengkulu 38115 Telp. 21536 Fax. (0736) 20956  
Jln. Jenderal Sudirman No. 185 Bengkulu 38117 Telp. (0736) 344918 Fax. (0736) 20956 Kotak Pos 1133

PETIKAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
NOMOR : 17/SKPT/A-2/I/2021

TENTANG

TUGAS MENGAJAR DOSEN TETAP DAN TIDAK TETAP  
MATA KULIAH WAJIB UMUM  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021  
REKTOR UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH BENGKULU

Menimbang )

Mengingat ) Dstnya.

Menetapkan )

- Pertama : Menugaskan Dosen yang namanya tersebut pada kolom 3 untuk mengajar mata kuliah Pokok sebagaimana seperti tersebut pada kolom 1 dan seterusnya pada lampiran Surat Keputusan ini.
- dua : Dalam melaksanakan tugas mengajar mata kuliah pokok sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, kepada Dosen yang bersangkutan diberikan uang transportasi dan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Bagi Dosen/Asisten Dosen wajib menyelenggarakan perkuliahan 16 kali pertemuan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku selama masa perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, dan jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

UNTUK PETIKAN YANG SYAH :

Ka. BAAK,  
  
Drs. Syahrudin

DITETAPKAN DI : BENGKULU  
PADA TANGGAL: 9 Maret 2021

REKTOR,

TTD

Dr. Ir. Yulfiperius, M.Si.

Kepada Yth. Sdr./i Asmara Yumarni., S., M., M.Ag  
Di -  
Bengkulu